

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Sukoharjo)

Annisa Alya Candra Yuniare¹, Maya Widyana Dewi², Indra Lila Kusuma³

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Indonesia.

Alamat Email:

annisaalyacandrayuniare@gmail.com¹, widyamine77@gmail.com², lilasofyan79@yahoo.com³

Sitasi Artikel:

Yuniare, A. A. C., Dewi, M. W., & Kusuma, I. L., (2024). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Sukoharjo). *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Akuntansi Bisnis*, 3(3), 568-573.

Abstract: *This study aims to analyze the effect of taxpayer understanding, income level, and tax sanctions on individual taxpayer compliance, both partially and simultaneously. The sample consists of 100 individual taxpayers registered at KPP Pratama Sukoharjo, selected using convenience sampling. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression with SPSS version 23. The results show that simultaneously, taxpayer understanding, income level, and tax sanctions significantly affect taxpayer compliance. However, partially, only tax sanctions have a significant effect, with a significance level of 0.000, while taxpayer understanding and income level are not significant, with significance levels of 0.120 and 0.597, respectively. This study suggests that the government should enhance taxpayer education and strengthen the enforcement of tax sanctions to improve taxpayer compliance.*

Keywords: *Taxpayer Compliance, Taxpayer Understanding, Income Level, Tax Sanctions.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman wajib pajak, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, baik secara parsial maupun simultan. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sukoharjo, dengan metode convenience sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, pemahaman wajib pajak, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial, hanya sanksi perpajakan yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, dengan nilai signifikansi 0,000, sementara pemahaman wajib pajak dan tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi masing-masing 0,120 dan 0,597. Studi ini menyarankan agar pemerintah memperkuat edukasi terkait kewajiban pajak dan meningkatkan penerapan sanksi perpajakan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: *Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, Sanksi Perpajakan.*

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling penting untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk dalam penyediaan layanan publik dan pembangunan

infrastruktur. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai alat redistribusi pendapatan dan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi negara (Amran, 2018). Dalam konteks ini, kepatuhan wajib pajak menjadi krusial, karena

rendahnya tingkat kepatuhan dapat menghambat upaya pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan yang cukup untuk mendanai kebutuhan negara.

Namun, dalam praktiknya, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa studi menunjukkan bahwa banyak wajib pajak yang masih belum memahami sepenuhnya kewajiban mereka dalam membayar pajak, dan ketidakpahaman ini berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan (Arisandy, 2017). Selain pemahaman wajib pajak, faktor ekonomi seperti tingkat pendapatan juga berperan dalam menentukan apakah seorang wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Individu dengan pendapatan yang rendah mungkin merasa terbebani untuk membayar pajak, sedangkan mereka yang berpendapatan tinggi mungkin cenderung menghindari dari kewajiban pajak (Iskandar, 2017).

Di sisi lain, sanksi perpajakan merupakan instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan. Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran aturan perpajakan dapat menjadi pencegah bagi wajib pajak yang berniat untuk menghindari kewajibannya (Rusyidi, 2018). Penelitian sebelumnya oleh Amran (2018) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Namun, hasil dari penelitian terdahulu masih menunjukkan adanya perbedaan temuan mengenai pengaruh pemahaman wajib pajak dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak. Beberapa studi menyimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan (Arisandy, 2017), sementara yang lain menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan (Amran, 2018). Hal yang sama juga berlaku untuk tingkat pendapatan, yang hasilnya

bervariasi di berbagai penelitian.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh pemahaman wajib pajak, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukoharjo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur mengenai perpajakan di Indonesia dan memberikan rekomendasi praktis untuk otoritas perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Tinjauan Teoritis

2.1. Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak merujuk pada sejauh mana seorang wajib pajak mengerti dan mengetahui kewajibannya sesuai dengan undang-undang perpajakan. Pemahaman ini meliputi proses administrasi, seperti pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), perhitungan pajak yang benar, serta tata cara pembayaran dan pelaporan pajak. Menurut Pasal 1 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2009, wajib pajak adalah individu atau badan yang memiliki hak dan kewajiban dalam perpajakan. Pemahaman yang baik mengenai ketentuan ini dipandang sebagai salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak (Arisandy, 2017).

2.2. Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan adalah kemampuan individu dalam memperoleh penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendapatan ini dapat berasal dari gaji, usaha, atau investasi lainnya. Teori ekonomi menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan cenderung meningkatkan kemampuan seseorang untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Iskandar, 2017). Namun, dalam beberapa kasus, pendapatan tinggi dapat menyebabkan upaya penghindaran pajak (tax avoidance) jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat (Amran, 2018).

2.3. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan tindakan hukum yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan. Undang-undang perpajakan di Indonesia membedakan

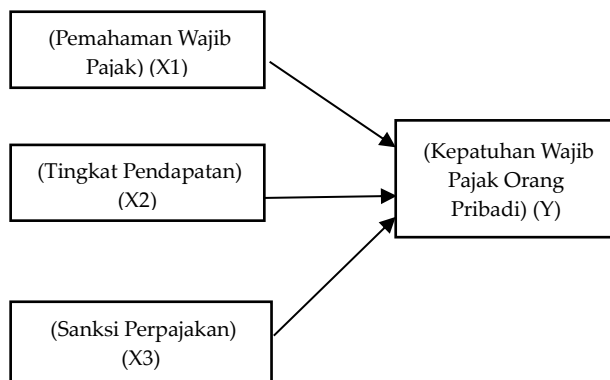


antara sanksi administrasi (seperti denda, bunga, atau kenaikan tarif) dan sanksi pidana (seperti penjara) (Rusyidi, 2018). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena adanya ancaman kerugian bagi mereka yang melanggar aturan (Amran, 2018).

2.4. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan di mana wajib pajak secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus melalui proses pemeriksaan atau penegakan hukum. Firda (2015) menyatakan bahwa kepatuhan pajak meliputi ketaatan dalam melaporkan pajak, membayar pajak tepat waktu, dan mematuhi seluruh aturan yang berlaku. Kepatuhan ini penting untuk memastikan bahwa penerimaan negara dari pajak berjalan optimal.

2.5. Kerangka Pemikiran



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Dari kerangka pemikiran di atas didapatkan hipotesis berikut:

H₁ : Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H₂ : Tingkat Pendapatan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H₃ : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menguji pengaruh variabel pemahaman wajib pajak, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sukoharjo. Sampel diambil dengan metode

convenience sampling, yang menghasilkan 100 responden yang bersedia mengisi kuesioner. Pemilihan sampel didasarkan pada rumus Malhotra (2017), yaitu 5 kali jumlah item kuesioner. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner tertutup yang disebarluaskan kepada responden. Kuesioner dirancang untuk mengukur variabel-variabel pemahaman wajib pajak, tingkat pendapatan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Sebelum pengujian regresi, dilakukan uji validitas, reliabilitas, serta uji asumsi klasik, seperti uji normalitas, multikolinieritas, dan autokorelasi. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 23 dengan persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots \dots \dots (1)$$

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil deskriptif menunjukkan karakteristik responden berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Responden didominasi dengan usia antara 36-45 tahun (29%), laki-laki (55%) berpendidikan D3 (33%) dan wirausaha (32%). Semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan valid dengan *r* hitung lebih besar dari *r* tabel (0,195) dan signifikan (<0,05). Reliabilitas diukur menggunakan Cronbach's Alpha, dengan nilai untuk semua variabel lebih dari 0,6, menunjukkan bahwa instrumen penelitian ini reliabel. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Uji multikolinieritas menunjukkan tidak ada multikolinieritas antara variabel independen (nilai VIF <10), dan uji autokorelasi menunjukkan tidak ada masalah autokorelasi (nilai Durbin-Watson berada di antara dL dan dU).

Persamaan regresi linier yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Regresi

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 Constant	4,123	1,731
X1	0,120	0,076
X2	0,039	0,74
X3	0,806	0,095

Sumber: Output SPSS 23

$$Y = -4,123 + 0,120X_1 + 0,039X_2 + 0,806X_3 \dots \dots \dots (2)$$

Berdasarkan model tersebut dapat dijelaskan bahwa Koefisien regresi untuk variabel X1 adalah 0,120 dengan standar error sebesar 0,076. Ini berarti bahwa setiap peningkatan satu unit pada X1 akan meningkatkan variabel dependen sebesar 0,120, tetapi pengaruh ini tidak signifikan karena standar error yang relatif tinggi dan koefisien yang kecil.

Koefisien regresi untuk variabel X2 adalah 0,039 dengan standar error sebesar 0,074. Nilai ini menunjukkan bahwa peningkatan satu unit pada variabel X2 hanya akan meningkatkan variabel dependen sebesar 0,039, dan pengaruhnya tidak signifikan. Ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan tidak terlalu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam model ini.

Koefisien regresi untuk variabel X3 adalah 0,806 dengan standar error sebesar 0,095. Ini berarti bahwa setiap peningkatan satu unit pada variabel X3 akan meningkatkan variabel dependen sebesar 0,806. Nilai koefisien ini jauh lebih besar dibandingkan X1 dan X2, yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan dan kuat terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.1. Pengujian Hipotesis

Tabel 2. Hasil Uji F

Variabel	F hitung	F tabel	Sig	Keterangan
Y	147,429	2,70	0,000	Signifikan

Sumber: Output SPSS 23

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai **F hitung** sebesar **147,429** jauh lebih besar dibandingkan dengan **F tabel** yang hanya sebesar **2,70**. Selain itu, nilai **signifikansi** sebesar **0,000** (di bawah 0,05) menandakan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini sangat signifikan.

Ini berarti bahwa secara keseluruhan, variabel independen yang diuji dalam model (pemahaman wajib pajak, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan) **secara bersama-sama** memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan kata lain, ketiga variabel tersebut, ketika digabungkan dalam satu model, mampu secara substansial menjelaskan variasi dalam tingkat kepatuhan wajib pajak.

Tabel 3. Hasil Uji t (Hasil Uji Secara Parsial)

Variabel	T hitung	T tabel	Sig	Keterangan
Constant	2,381	1,984	0,019	-
X1	1,569	1,984	0,120	Tidak Sig.
X2	0,531	1,984	0,597	Tidak Sig.
X3	8,492	1,984	0,000	Sig.

Sumber: Output SPSS 23

Nilai t hitung untuk variabel X1 adalah 1,569 dengan nilai signifikansi 0,120 ($>0,05$), yang lebih besar dari t tabel (1,984). Ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak (X1) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, atau kepatuhan wajib pajak, secara individu.

Nilai t hitung untuk variabel X2 adalah 0,531 dengan nilai signifikansi 0,597 ($>0,05$). Ini berarti bahwa tingkat pendapatan (X2) juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara individual. Nilai t hitung yang jauh lebih kecil dibandingkan t tabel menandakan bahwa pengaruh variabel ini sangat lemah.

Nilai t hitung untuk variabel X3 adalah 8,492 dengan nilai signifikansi 0,000 ($<0,05$). Ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan (X3) memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara individual. Nilai t hitung yang jauh lebih besar dari t tabel menunjukkan bahwa sanksi perpajakan merupakan variabel yang paling kuat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam model ini.

Dari hasil uji t ini, dapat disimpulkan bahwa di antara ketiga variabel independen yang diuji, hanya sanksi perpajakan (X3) yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, pemahaman wajib pajak (X1) dan tingkat pendapatan (X2) tidak memiliki pengaruh signifikan secara individual.

Hal ini mengindikasikan bahwa penegakan sanksi perpajakan memiliki dampak yang lebih besar dalam mendorong kepatuhan wajib pajak dibandingkan dengan pemahaman atau tingkat pendapatan. Oleh karena itu, otoritas pajak perlu mempertimbangkan sanksi yang lebih tegas sebagai instrumen penting dalam kebijakan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.



Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,906	0,822	0,816

Sumber: Output SPSS 23

Dari hasil uji koefisien determinasi, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak, dengan **82,2%** variasi dijelaskan oleh pemahaman wajib pajak, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan. Ini menunjukkan bahwa model ini sangat sesuai dan memiliki prediksi yang baik dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak berdasarkan ketiga variabel tersebut. Artinya, ketiga variabel yang digunakan (X1, X2, X3) secara bersamaan sangat relevan dan memiliki peran besar dalam memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

4.2. Pembahasan

a. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji regresi, pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi sebesar 0,120, yang lebih besar dari ambang batas 0,05. Hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun wajib pajak memahami prosedur perpajakan dan aturan yang berlaku, hal tersebut tidak selalu mendorong mereka untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arisandy (2017), yang juga menemukan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah bahwa pemahaman wajib pajak belum terinternalisasi dengan baik dalam perilaku keseharian wajib pajak. Edukasi yang diberikan mungkin masih sebatas informasi teknis, sementara kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan negara belum sepenuhnya terbentuk. Ini menunjukkan bahwa selain pemahaman teknis, diperlukan pendekatan edukasi yang lebih menyentuh aspek kesadaran moral dan sosial.

b. Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan nilai signifikansi 0,597, jauh di atas

ambang batas 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa besarnya pendapatan seseorang tidak secara langsung memengaruhi kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan.

Hasil ini bertentangan dengan temuan Amran (2018) yang menunjukkan bahwa pendapatan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Dalam konteks penelitian ini, mungkin terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan tidak berpengaruh. Misalnya, wajib pajak dengan pendapatan yang lebih tinggi mungkin masih merasa bahwa pajak bukan prioritas utama, sementara wajib pajak dengan pendapatan rendah mungkin tidak mampu untuk memprioritaskan pembayaran pajak karena pendapatannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ini juga bisa menunjukkan adanya ketimpangan dalam pemahaman wajib pajak terkait alokasi pendapatan untuk pajak.

c. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi sanksi perpajakan adalah 0,000, yang berada di bawah ambang batas 0,05, serta nilai t hitung sebesar 8,492 yang lebih besar dari t tabel. Ini menandakan bahwa penerapan sanksi perpajakan yang tegas dan konsisten dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Rusyidi (2018) dan Amran (2018), yang menegaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan faktor penting yang memotivasi wajib pajak untuk mematuhi peraturan. Ketakutan akan dikenakan denda, bunga, atau bahkan hukuman pidana mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Namun, hal ini juga menyoroti bahwa kepatuhan wajib pajak di Indonesia mungkin lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti ancaman sanksi, daripada kesadaran internal tentang pentingnya membayar pajak.

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa pemerintah harus terus meningkatkan penerapan sanksi yang tegas, transparan, dan merata untuk memastikan efek jera yang optimal. Namun, ketergantungan pada sanksi saja tidak cukup; perlu ada keseimbangan dengan upaya



peningkatan kesadaran dan pemahaman wajib pajak agar kepatuhan dapat bertahan dalam jangka panjang.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan pemahaman wajib pajak dan tingkat pendapatan tidak berpengaruh secara signifikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan mengenai sanksi perpajakan agar wajib pajak lebih memahami konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan. Selain itu, upaya edukasi tentang pentingnya pajak dan bagaimana melaksanakannya dengan benar juga perlu ditingkatkan. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan untuk fokus pada perbaikan dalam sistem perpajakan guna mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik.

6. Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini hanya melibatkan populasi terbatas dari wajib pajak tertentu, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh wajib pajak di Indonesia. Kedua, penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen, yaitu pemahaman wajib pajak, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan, sedangkan ada banyak faktor lain yang juga dapat memengaruhi kepatuhan pajak. Ketiga, pendekatan yang digunakan hanya kuantitatif, sehingga tidak dapat menggali secara mendalam alasan di balik perilaku wajib pajak. Selain itu, penelitian ini tidak mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan kebijakan perpajakan yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Terakhir, penelitian ini bersifat cross-sectional sehingga tidak dapat menangkap perubahan perilaku wajib pajak dari waktu ke waktu.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, ada

beberapa saran yang bisa diambil untuk penelitian mendatang. Penelitian sebaiknya melibatkan populasi dan sampel yang lebih luas untuk memperoleh hasil yang lebih representatif. Penambahan variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh, seperti persepsi keadilan atau sistem layanan perpajakan, juga diharapkan dapat memperkaya analisis. Selain itu, penggunaan metode kualitatif seperti wawancara mendalam dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai perilaku wajib pajak. Penelitian longitudinal yang memantau perubahan perilaku wajib pajak dari waktu ke waktu juga disarankan untuk memberikan pemahaman yang lebih dinamis. Terakhir, faktor-faktor eksternal seperti kebijakan perpajakan baru atau kondisi ekonomi makro perlu dipertimbangkan dalam penelitian di masa mendatang.

7. Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada orang tua yang senantiasa mendukung dan mendoakan peneliti, dan seluruh elemen yang telah berkontribusi pada penulisan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Amran, A. (2018). Pengaruh sanksi perpajakan, tingkat pendapatan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v1i1.53>
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di Pekanbaru. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(1), 62–71.
- Firda, K. (2015). Pemahaman dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi fenomenologi. *Jurnal Ilmiah FAB UB Malang, Universitas Brawijaya*.



- Iskandar. (2017). Pengaruh pendapatan terhadap pola pengeluaran rumah tangga miskin di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(2), 127–134.
- Malhotra, N. K. (2017). *Marketing research: An applied orientation* (7th ed.). Pearson Education.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Rusyidi, M. (2018). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Perpajakan*, 1(November), 78–93.

